



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Kresna No. 3, Telp. (0362) 3301559 , email : www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3./002.2/ITDA/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melaalui fasilitas Website Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi, perlu ditunjuk Operator Pengelola Website;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 atas nama Gede Redika,S.H.

KEDUA : Tugas-tugas Petugas Operator Pengelola Website adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Menggali dan mengolah data dan atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website : www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
3. Memperbarui konten website setiap terjadi perubahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat dimenu bank data.
5. Menerima, mengirim dan melakukan pengecekan email resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Tanggal : 3 Januari 2024



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

I PUTU KARUNA, S.H.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kab.Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

